

PERATURAN DEWAN PENGAWAS
KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 2 TAHUN 2021
TENTANG
KODE ETIK DAN KODE PERILAKU KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DEWAN PENGAWAS
KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Pasal 37B ayat (1) huruf c Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi, Dewan Pengawas bertugas menyusun dan menetapkan kode etik Pimpinan dan Pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi;
- b. bahwa Insan Komisi Pemberantasan Korupsi yang meliputi Dewan Pengawas, Pimpinan, dan Pegawai memerlukan panduan nilai dasar berupa Kode Etik dan Kode Perilaku untuk mengarahkan elan spiritualitas, motivasi, sikap, dan perilaku seluruh Insan Komisi, sehingga menjadi komitmen dan tanggung jawab bersama yang mengakar dalam sanubari, menghunjam pada kesadaran, serta mewujudkan dalam tata sikap dan perilaku;

- c. bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 6 Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi adalah Aparatur Sipil Negara, sehingga perlu dilakukan penyesuaian Kode Etik dan Pedoman Perilaku KPK dengan Kode Etik dan Kode Perilaku yang berlaku bagi Aparatur Sipil Negara;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c, perlu membentuk Peraturan Dewan Pengawas Komisi Pemberantasan Korupsi tentang Kode Etik dan Kode Perilaku Komisi Pemberantasan Korupsi;

- Mengingat :
- a. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4250), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6409);
 - b. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
 - c. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4450)

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DEWAN PENGAWAS KOMISI
PEMBERANTASAN KORUPSI TENTANG KODE ETIK DAN
KODE PERILAKU KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI.

Pasal 1

- (1) Setiap Insan Komisi Pemberantasan Korupsi wajib tunduk dan berpedoman pada Kode Etik dan Kode Perilaku Komisi Pemberantasan Korupsi.
- (2) Kode Etik dan Kode Perilaku Komisi Pemberantasan Korupsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

Pasal 2

Penegakan serta tata cara pemeriksaan dan persidangan dugaan pelanggaran Kode Etik dan Kode Perilaku lebih lanjut diatur dengan Peraturan Dewan Pengawas.

Pasal 3

- (1) Pada saat Peraturan ini berlaku, Peraturan Dewan Pengawas Nomor 01 Tahun 2020 tentang Kode Etik dan Pedoman Perilaku Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dicabut dan seluruh peraturan yang bertentangan dengan peraturan ini dinyatakan tidak berlaku.
- (2) Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DEWAN PENGAWAS KOMISI
PEMBERANTASAN KORUPSI TENTANG KODE ETIK DAN
KODE PERILAKU KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI.

Pasal 1

- (1) Setiap Insan Komisi Pemberantasan Korupsi wajib tunduk dan berpedoman pada Kode Etik dan Kode Perilaku Komisi Pemberantasan Korupsi.
- (2) Kode Etik dan Kode Perilaku Komisi Pemberantasan Korupsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

Pasal 2

Penegakan serta tata cara pemeriksaan dan persidangan dugaan pelanggaran Kode Etik dan Kode Perilaku lebih lanjut diatur dengan Peraturan Dewan Pengawas.

Pasal 3

- (1) Pada saat Peraturan ini berlaku, Peraturan Dewan Pengawas Nomor 01 Tahun 2020 tentang Kode Etik dan Pedoman Perilaku Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dicabut dan seluruh peraturan yang bertentangan dengan peraturan ini dinyatakan tidak berlaku.
- (2) Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta

Pada tanggal 27 September 2021

KETUA DEWAN PENGAWAS

KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI

REPUBLIK INDONESIA,



TUMPAK H. PANGGABEAN

KETUA

LAMPIRAN
PERATURAN DEWAN PENGAWAS
KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 2 TAHUN 2021
TENTANG
KODE ETIK DAN KODE PERILAKU
KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI

A. PENDAHULUAN

Nilai-nilai dasar merupakan prinsip yang sangat fundamental dan paling luhur dari suatu organisasi yang merefleksikan jawaban atas pertanyaan mengapa sebuah organisasi ada, apa tujuan dari keberadaannya, dan bagaimana cara untuk mencapai tujuan dari keberadaan tersebut. Nilai-nilai dasar dalam sebuah organisasi diwujudkan dalam prinsip-prinsip yang tertanam di dalam hati sanubari sebagai pemandu seluruh arah dan tindakan yang dilakukan oleh organisasi dan insan yang ada di dalamnya. Nilai-nilai dimaksud berfungsi pula sebagai landasan budaya dan perilaku yang melekat dan sakral yang tidak dapat dikompromikan yang diyakini membawa keberhasilan bagi organisasi. Nilai-nilai dasar ini yang selanjutnya dijabarkan menjadi etika dan kemudian dikodifikasi menjadi serangkaian kode etik yang disepakati bersama berlaku di dalam suatu unit sosial masyarakat, di antaranya organisasi atau kelompok profesi.

Insan di dalam Komisi Pemberantasan Korupsi perlu memiliki kesadaran diri yang mendalam untuk senantiasa merawat dan mengaktualisasikan nilai-nilai dasar serta moral diri dan institusinya, serta meletakkannya sebagai satu kesatuan dengan rasa berketuhanan atau transendental, rasa kemanusiaan, dan rasa kesadaran sebagai bagian dari semesta. Kesadaran tersebut akan mengarahkan insan Komisi Pemberantasan Korupsi untuk melakukan dan melestarikan perilaku yang berpijak pada dasar ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, kejujuran, keberanian, keadilan, kepeloporan, dan keteladanan, serta independensi, untuk menjawab pertanyaan mendasar “mengapa KPK ada?” dan “apa tujuan dari adanya KPK?”.

Berangkat dari pemahaman holistik mengenai hal ini dan dengan menimbang besarnya amanat dan kepercayaan masyarakat kepada Komisi Pemberantasan Korupsi untuk berkontribusi mengantarkan bangsa dan negara Indonesia pada kondisi yang lebih berdaulat, adil, makmur, bermartabat, dan maju, maka Komisi Pemberantasan Korupsi perlu terus-menerus melakukan pengembangan di antaranya nilai-nilai dasar, kode etik, dan pedoman perilaku agar selalu berkesesuaian dengan tuntutan perkembangan tugas dan fungsi serta dinamika kehidupan bernegara.

Komisi Pemberantasan Korupsi telah tiga kali merumuskan nilai-nilai dasar dan kode etiknya. Untuk kali pertama, nilai-nilai dasar dan kode etik Komisi Pemberantasan Korupsi ditetapkan pada tahun 2006 dengan Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 05.P.KPK Tahun 2006 tentang Kode Etik Pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi yang di dalamnya terdapat tujuh Nilai Dasar Pribadi, yaitu: (1) Integritas; (2) Profesionalisme; (3) Inovasi; (4) Transparansi; (5) Produktivitas; (6) Religiusitas; dan (7) Kepemimpinan. Selanjutnya, dengan dilatarbelakangi oleh perubahan visi, misi, strategi, dinamika lingkungan, pada tahun 2013 Komisi Pemberantasan Korupsi melakukan perubahan Nilai Dasar Pribadi menjadi 5 (lima), yaitu: (1) Religiusitas; (2) Integritas; (3) Keadilan; (4) Profesionalisme; dan (5) Kepemimpinan. Sementara yang ketiga dilakukan setelah lahirnya Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang mengamanatkan Dewan Pengawas untuk menyusun dan menetapkan kode etik Pimpinan dan Pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi. Dengan menginventarisasi aspirasi seluruh elemen Insan Komisi, mempelajari praktik terbaik pada institusi lain, dan memperoleh masukan dari akademisi di bidang yang terkait, Dewan Pengawas merumuskan kembali lima Nilai-Nilai Dasar Komisi Pemberantasan Korupsi, yaitu: (1) Integritas; (2) Sinergi; (3) Keadilan; (4) Profesionalisme; dan (5) Kepemimpinan melalui Peraturan Dewan Pengawas KPK Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kode Etik dan Pedoman Perilaku Komisi Pemberantasan Korupsi. Kelima nilai dasar tersebut dijabarkan dalam kode etik yang di dalamnya terkandung serangkaian pedoman perilaku dalam bentuk kewajiban dan larangan untuk menjadi acuan bagi seluruh Insan Komisi dalam berpikir, bertutur, bersikap, dan berperilaku guna menjaga citra, harkat, dan martabat Komisi Pemberantasan Korupsi.

Perumusan kembali nilai-nilai dasar dimaksud sesungguhnya tidak menghilangkan atau mereduksi lima nilai dasar yang telah ditetapkan sebelumnya. Bahwa nilai Religiusitas sudah semestinya menjadi akar dari nilai-nilai apapun yang ada dalam kehidupan seluruh elemen masyarakat di dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berketuhanan, maka nilai Religiusitas tidak disebut secara eksplisit sebagai nilai dasar karena sesungguhnya nilai ini melekat dan meresap kedalam serta memayungi seluruh nilai dasar yang ada. Dewan Pengawas menambahkan satu nilai dasar baru, yaitu Sinergi. Nilai dasar ini penting untuk ditambahkan menjadi nilai dasar Komisi Pemberantasan Korupsi atas dasar kesadaran bahwa tugas, fungsi, dan strategi Komisi Pemberantasan Korupsi ke depan semakin menuntut seluruh Insan Komisi untuk dapat menunjukkan perilaku sinergis, baik di antara sesama maupun kepada pihak-pihak diluar Insan Komisi.

Berdasarkan ketentuan dalam Pasal 1 angka 6, Pasal 24 ayat (2), Pasal 69B ayat (1), dan Pasal 69C Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019, status pegawai KPK beralih secara penuh menjadi aparatur sipil negara (ASN) dua tahun setelah undang-undang tersebut berlaku. Untuk melaksanakan amanat ini, Dewan Pengawas meninjau kembali nilai-nilai dasar, kode etik, dan pedoman perilaku yang ada agar berkesesuaian dengan dan berakar pada nilai dasar, kode etik, dan kode perilaku ASN sebagaimana tertuang di dalam Pasal 4 dan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara *jis.* Pasal 7 hingga Pasal 12 Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil. Peninjauan ulang dimaksud tidak mengubah nilai dasar Insan Komisi yang sebelumnya telah diatur dengan Peraturan Dewan Pengawas KPK Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kode Etik dan Pedoman Perilaku. Namun demikian, terdapat perubahan dalam sejumlah pedoman perilaku yang kini bernama "kode perilaku". Perubahan ini dilakukan dengan tetap berpegang pada semangat inklusivitas kode etik ASN yang ditegaskan di dalam Pasal 13 dan Pasal 14 Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 yang pada intinya mengatur bahwa setiap instansi dapat menetapkan kode etik berdasarkan karakteristik masing-masing instansi yang tidak bertentangan dengan kode etik yang diatur di dalam peraturan pemerintah dimaksud. Perubahan kode perilaku pun dilakukan oleh Dewan Pengawas secara hati-hati dengan tetap mendasarkan pada budaya dan nilai-nilai luhur yang telah lama terbangun dan terpatri di kalangan Insan Komisi. Perubahan ini diharapkan dapat

membentuk dan memperkuat fungsi ASN di lingkungan Komisi sebagai perekat dan pemersatu bangsa sebagaimana diatur dalam Pasal 10 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara.

B. PENGATURAN

1. NILAI DASAR INTEGRITAS

Integritas merupakan kesatuan antara pola pikir, perasaan, ucapan, dan perilaku yang selaras dengan hati nurani dan norma yang berlaku di Komisi.

Unsur-unsur Nilai Dasar Integritas meliputi ketaatan pada peraturan perundang-undangan, konsistensi pada nilai-nilai kebenaran, antikorupsi, kejujuran, budi luhur, kebaikan, kepercayaan, dan reputasi yang baik.

Kode Etik dari Nilai Dasar Integritas tercermin dalam Kode Perilaku bagi Insan Komisi sebagai berikut:

1. Memegang teguh ideologi Pancasila, setia dan mempertahankan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta pemerintahan yang sah.
2. Berperilaku dan bertindak secara jujur dalam pelaksanaan tugas serta memelihara dan menjunjung tinggi standar etika yang luhur.
3. Menjaga citra, harkat, dan martabat Komisi di berbagai forum, baik formal maupun informal di dalam maupun di luar negeri.
4. Melaporkan apabila mengetahui adanya dugaan pelanggaran Kode Etik dan Kode Perilaku yang dilakukan oleh Insan Komisi.
5. Melaporkan harta kekayaan sesuai peraturan perundang-undangan dan peraturan Komisi.
6. Menolak setiap gratifikasi yang dianggap suap, yaitu yang berhubungan dengan jabatan dan berlawanan dengan tugas dan kewajibannya.
7. Wajib melaporkan setiap gratifikasi yang dianggap suap, yaitu yang berhubungan dengan jabatan dan berlawanan dengan tugas dan kewajibannya.
8. Wajib memberitahukan kepada sesama Dewan Pengawas, sesama Pimpinan, atau atasannya apabila terdapat hubungan kedekatan atau keluarga atau yang secara intensif masih

berkomunikasi dengan pihak yang ditetapkan sebagai Tersangka atau Terdakwa oleh Komisi sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

9. Wajib mengundurkan diri dari penugasan apabila dalam pelaksanaan tugas patut diduga menimbulkan benturan kepentingan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
10. Dilarang mengadakan hubungan langsung atau tidak langsung dengan Tersangka, Terdakwa, Terpidana atau pihak lain yang ada hubungan dengan perkara tindak pidana korupsi yang diketahui perkaranya sedang ditangani oleh Komisi kecuali dalam rangka pelaksanaan tugas dan sepengetahuan Pimpinan atau atasan langsung.
11. Memberitahukan kepada sesama Dewan Pengawas, sesama Pimpinan, atau atasannya mengenai pertemuan atau komunikasi yang telah dilaksanakan atau akan dilaksanakan dengan pihak lain yang diduga menimbulkan benturan kepentingan dengan pelaksanaan tugas dan fungsi Komisi.
12. Wajib memberikan akses kepada Dewan Pengawas terhadap seluruh fasilitas dan benda milik pribadi yang digunakan dalam pekerjaan dan jabatan Insan Komisi (seperti alat komunikasi, komputer, dan alat transportasi) untuk kepentingan pemeriksaan dugaan pelanggaran kode etik.
13. Tidak menyalahgunakan jabatan dan/atau kewenangan yang dimiliki termasuk menyalahgunakan pengaruh sebagai Insan Komisi dalam pelaksanaan tugas, maupun untuk kepentingan pribadi dan/atau golongan.
14. Tidak menyalahgunakan tanda pengenal pegawai, surat penugasan, ataupun bukti kepegawaian lainnya.
15. Tidak menerima penghasilan lain yang menimbulkan benturan kepentingan dengan tugas dan fungsi Komisi serta merugikan kepentingan Komisi.
16. Tidak melakukan pekerjaan atau memiliki usaha/badan usaha yang memberikan jasa maupun usaha dagang yang berkaitan dengan tugas dan fungsi Komisi serta menimbulkan benturan kepentingan.
17. Tidak menerima honorarium atau imbalan dalam bentuk apapun dari pihak lain terkait dengan pelaksanaan tugas dan

fungsi kecuali uang transpor, uang harian (uang saku, transpor lokal, uang makan), akomodasi, makanan dan minuman yang dihidangkan dalam rangka rapat, pelatihan, seminar/lokakarya, kemitraan, dan sosialisasi yang berlaku secara umum dan sesuai peraturan Komisi serta sepanjang tidak dibiayai oleh Komisi.

18. Dilarang memberitahukan, meminjamkan, mengirimkan atau mentransfer, mengalihkan, menjual atau memperdagangkan, memanfaatkan seluruh atau sebagian dokumen, barang, data, atau informasi milik dan/atau yang dalam penguasaan Komisi dalam bentuk elektronik atau nonelektronik untuk kepentingan pribadi, kepada pihak yang tidak berhak, atau membiarkan hal tersebut terjadi kecuali atas persetujuan atasan langsung atau Pimpinan Komisi.
19. Menjaga rahasia yang dipercayakan kepadanya atau yang menurut sifatnya harus dirahasiakan, termasuk hasil rapat yang dinyatakan sebagai rahasia, sampai batas waktu yang telah ditentukan atau sampai masalah tersebut sudah dinyatakan terbuka untuk umum sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dan kebijakan pemerintah.
20. Dilarang menyembunyikan, mengubah, memindahtangankan, menghancurkan, merusak catatan atau dokumen milik Negara kecuali untuk kepentingan pelaksanaan tugas.
21. Dilarang menggunakan dokumen, barang, dan fasilitas milik Negara untuk hal-hal di luar pelaksanaan tugas kecuali atas persetujuan atasan.
22. Dilarang menggunakan poin atau manfaat dari program *frequent flyer*, *point rewards*, atau sejenisnya yang diperoleh dari pelaksanaan perjalanan dinas untuk ditukarkan dengan tiket pesawat, barang, dan/atau *voucher* guna kepentingan pribadi.
23. Tidak mengikutsertakan keluarga atau pihak lain yang tidak terkait dengan pelaksanaan tugas pada saat melakukan perjalanan dinas kecuali terdapat alasan kemanusiaan dan berdasarkan izin atasan langsung dan tidak menghambat atau menyampingkan pelaksanaan tugas serta tidak merugikan keuangan Negara.

24. Dilarang memasuki tempat yang dipandang tidak pantas secara etika dan moral yang berlaku di masyarakat, seperti tempat prostitusi, perjudian, dan kelab malam kecuali karena penugasan.
25. Tidak menunjukkan gaya hidup hedonisme sebagai bentuk empati kepada masyarakat terutama kepada sesama Insan Komisi.
26. Menggunakan media sosial dengan bijak dan bertanggung jawab.
27. Menyadari sepenuhnya bahwa seluruh sikap dan tindakannya selalu melekat dalam kapasitasnya sebagai Insan Komisi.
28. Tidak menyebarkan berita bohong dan informasi yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya.

2. NILAI DASAR SINERGI

Sinergi adalah kesesuaian pemikiran dan cara pandang terhadap masalah pemberantasan korupsi dari pelaku-pelaku atau elemen-elemen organisasi yang berbeda. Dengan demikian, Sinergi dimaknai sebagai relasi kolaboratif yang bermanfaat dari para pelaku atau elemen untuk mencapai tujuan bersama baik di dalam, maupun di luar organisasi tanpa mengurangi independensi para pelaku.

Unsur-unsur Nilai Dasar Sinergi meliputi kesamaan pemikiran, kerja sama, harmonisasi, prasangka baik, kemitraan, kolaborasi, produktivitas bersama, dan sinkronisasi.

Kode Etik dari Nilai Dasar Sinergi tercermin dalam Kode Perilaku bagi Insan Komisi sebagai berikut:

1. Bersedia bekerja sama dan membangun kemitraan yang harmonis dengan seluruh pemangku kepentingan untuk menemukan dan melaksanakan solusi terbaik, bermanfaat, dan berkualitas.
2. Saling berbagi informasi, pengetahuan, dan data untuk meningkatkan efektivitas pemberantasan korupsi kecuali yang bersifat rahasia atau yang harus dirahasiakan.
3. Dilarang melakukan perbuatan yang menimbulkan suasana kerja yang tidak kondusif dan harmonis.

4. Tidak melakukan perbuatan yang menunjukkan ego sektoral tanpa mengurangi independensi dalam pelaksanaan tugas, baik di lingkungan eksternal maupun internal Komisi.
5. Bersedia untuk berbagi solusi, informasi, dan/atau data sesuai kewenangan untuk menyelesaikan masalah dalam pelaksanaan tugas kecuali yang bersifat rahasia atau yang harus dirahasiakan.
6. Bersikap kooperatif dengan pihak yang berasal dari unit kerja lain yang terkait dalam pelaksanaan tugas.
7. Tidak mengingkari komitmen terhadap keputusan bersama dan implementasinya.

3. NILAI DASAR KEADILAN

Adil bermakna menempatkan hak dan kewajiban seseorang secara berimbang yang didasarkan pada suatu prinsip bahwa semua orang sama kedudukannya di depan hukum. Dengan demikian, tuntutan yang paling mendasar dari keadilan adalah memberikan perlakuan dan kesempatan yang sama terhadap setiap manusia.

Unsur-unsur Nilai Dasar Keadilan meliputi penghormatan terhadap asas kepastian hukum, praduga tak bersalah, dan kesetaraan di hadapan hukum, serta hak asasi manusia.

Kode Etik dari Nilai Dasar Keadilan tercermin dalam Kode Perilaku bagi Insan Komisi sebagai berikut:

1. Mengakui persamaan derajat dan menghormati hak serta kewajiban setiap Insan Komisi.
2. Memenuhi kewajiban dan menuntut hak secara berimbang.
3. Tidak bersikap diskriminatif atau menunjukkan keberpihakan atau melakukan pelecehan terhadap perbedaan ras, jenis kelamin, agama, asal kebangsaan, kemampuan fisik atau mental, usia, status pernikahan, atau status sosial ekonomi dalam pelaksanaan tugas.
4. Tidak bertindak sewenang-wenang atau melakukan perundungan dan/atau pelecehan terhadap Insan Komisi atau pihak lain baik di dalam maupun di luar lingkungan kerja.
5. Memberikan kesempatan yang sama tanpa membeda-bedakan agama, suku, kemampuan fisik, atau jenis kelamin untuk pengembangan karier dan kompetensi Insan Komisi.

6. Atasan Bersikap tegas, rasional, dan transparan dalam pengambilan keputusan dengan pertimbangan yang objektif, berkeadilan, dan tidak memihak.
7. Memberikan akses informasi yang sifatnya terbuka kepada publik sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

4. NILAI DASAR PROFESIONALISME

Profesionalisme merupakan kompetensi untuk melaksanakan tugas dan fungsi secara baik yang membutuhkan adanya pengetahuan, keahlian, dan perilaku seseorang dalam bidang tertentu yang ditekuninya berdasarkan keilmuan dan pengalamannya.

Unsur-unsur Nilai Dasar Profesionalisme meliputi kecakapan/kompetensi dalam bidang tertentu terkait dengan pekerjaan, dorongan untuk meningkatkan kompetensi, ketaatan untuk bekerja sesuai aturan dan standar, objektivitas, independensi, kesungguhan dan keterukuran dalam bekerja, tanggung jawab, kerja keras, produktivitas, dan inovasi.

Kode Etik dari Nilai Dasar Profesionalisme tercermin dalam Kode Perilaku bagi Insan Komisi sebagai berikut:

1. Bekerja dengan cermat dan disiplin sesuai dengan peraturan perundang-undangan, peraturan internal Komisi dan prosedur operasional baku.
2. Melaksanakan tugasnya sesuai dengan perintah atasan atau Pejabat yang berwenang sejauh tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan etika pemerintahan.
3. Memberikan layanan kepada publik secara jujur, tanggap, cepat, tepat, akurat, berdaya guna, berhasil guna dan santun.
4. Menghargai perbedaan pendapat dan terbuka terhadap kritik serta saran yang membangun.
5. Tidak terpengaruh oleh kepentingan pribadi maupun kepentingan kelompok serta tekanan publik maupun media dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Komisi.
6. Dilarang menjabat sebagai pengawas, pengurus, direksi, komisaris suatu korporasi, badan usaha, perseroan, yayasan, atau koperasi, pengurus atau anggota partai politik atau jabatan

profesi lainnya kecuali organisasi profesi Aparatur Sipil Negara selama bertugas di Komisi.

7. Memiliki komitmen dan loyalitas kepada Negara, mengutamakan pelaksanaan tugas daripada kepentingan pribadi, kelompok, atau golongan dalam rangka pengabdian kepada negara dan rakyat Indonesia.
8. Menyelesaikan tugas atau pekerjaan secara akuntabel dan tuntas yang dapat dipertanggungjawabkan.
9. Berani mengakui dan bertanggung jawab atas kesalahannya
10. Bertanggung jawab terhadap keamanan barang, dokumen, data, dan informasi milik Negara yang berada dalam penguasaannya.
11. Memiliki dan mengoptimalkan kompetensinya untuk menyelesaikan tugas dan pekerjaan.
12. Tidak menghalangi Insan Komisi untuk melakukan inovasi yang mendukung peningkatan efektivitas dan efisiensi dalam pelaksanaan tugas Komisi.
13. Mampu beradaptasi terhadap perubahan ke arah yang lebih baik.
14. Tidak merespons kritik dan saran secara negatif dan berlebihan.
15. Tidak mengeluarkan pernyataan kepada publik yang dapat memengaruhi, menghambat atau mengganggu proses penanganan perkara oleh Komisi.
16. Tidak bermain golf atau olahraga lainnya dengan pihak atau pihak-pihak yang secara langsung atau tidak langsung yang menimbulkan benturan kepentingan dengan Komisi.
17. Melaksanakan kegiatan terkait tugas atau jabatannya dengan izin atau sepengetahuan atasan.

5. NILAI DASAR KEPEMIMPINAN

Kepemimpinan adalah kemampuan untuk menggerakkan dan memengaruhi orang lain untuk mencapai tujuan bersama yang telah ditetapkan serta keberanian untuk mengambil keputusan tepat pada waktunya yang dapat dipertanggungjawabkan.

Unsur-unsur Nilai Dasar Kepemimpinan meliputi orientasi pada pelayanan, kesetaraan, keteladanan, kepeloporan, penggerak perubahan, daya persuasi, inisiatif, dan kemampuan membimbing perilaku seseorang atau sekelompok orang.

Kode Etik dari Nilai Dasar Kepemimpinan tercermin dalam Kode Perilaku bagi Insan Komisi sebagai berikut:

1. Menunjukkan penghargaan dan kerja sama dengan seluruh lembaga dan aparatur negara untuk kepentingan bangsa dan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
2. Atasan wajib memberikan kesempatan kepada bawahan untuk menunaikan ibadah ketika rapat kerja atau tugas kedinasan sedang berlangsung.
3. Saling menghormati dan menghargai sesama Insan Komisi dalam pelaksanaan tugas dan pergaulan sehari-hari.
4. Menilai kinerja Insan Komisi secara objektif berdasarkan kriteria yang jelas dan terukur sesuai peraturan perundang-undangan.
5. Menunjukkan keteladanan dalam tindakan dan perilaku sehari-hari yang dapat dipertanggungjawabkan.
6. Membimbing Insan Komisi yang dipimpin dalam pelaksanaan tugas.
7. Memberikan apresiasi terhadap hasil kerja dan prestasi setiap individu dan mendorong Insan Komisi yang dipimpin untuk meningkatkan prestasinya.
8. Atasan wajib menegur bawahan yang terbukti melakukan pelanggaran.
9. Atasan harus berani mengambil keputusan dalam situasi sulit dan berani menghadapi serta menerima konsekuensinya.
10. Bersikap tegas dalam penerapan prinsip, nilai, dan keputusan yang telah disepakati.
11. Terbuka terhadap usulan perbaikan.
12. Menghindari sikap, tingkah laku, atau ucapan yang dilakukan untuk mencari popularitas, pujian, atau penghargaan dari siapa pun dalam pelaksanaan tugas Komisi.

DEWAN PENGAWAS

KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI

REPUBLIK INDONESIA,



TUMPAK H. PANGGABEAN

REKTUA